

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DELI SERDANG

Nomor: 421 / 2474 / PDM / 2015

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DELI SERDANG

Membaca

- Surat Ketua Yayasan Pendidikan dan Pelatihan Kerja Kemajuan Bangsa Nomor: 067/KMB/II/2015 tanggal 02 Februari 2015 tentang Permohonan Izin Operasional SD SWASTA LUIS BETHLEHEM
 - 2 Surat Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan STM Hilir Nomor: 421.2/81/UPT-STM H/2015 tanggal 02 Januari 2015, tentang Surat Rekomendasi SIOP SD SWASTA LUIS BETHLEHEM

Menimbang

: Bahwa Permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Swasta

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053 / U / 2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah
- 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010Tentang Standar Pelayanan Pendidikan Dasar
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah

Menetapkan

Pertama

: Memberikan Izin pendirian sekolah pada :

Nama Sekolah

: SD SWASTA LUIS BETHLEHEM

Alamat Sekolah

: Jl. Talun Kenas Desa Sumbul Kec. STM Hilir

Kecamatan

: STM Hillir

Kabupaten

: Deli Serdang

Nama Yayasan

: Yavasan Pendidikan dan Pelatihan Kerja Kemajuan Bangsa

Alamat Yayasan

: Jl. Pertahanan No. 174 Amplas-Medan

Kedua

- : Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - Mengirimkan Laporan Bulanan dan Laporan Tengah Tahunan ke Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kab. Deli Serdang pada seksi yang relevan
 - Mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan resmi tentang kegiatan penyelenggaraan kegiatan pendidikan sekolah
 - Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan pendidikan dan penyelenggaraan administrasi sekolah yang digariskan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Deli Serdang
 - Menyampaikan Rencana Anggaran Tahunan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kab. Deli Serdang
 - 5. Memelihara mutu pendidikan sesual kurikulum yang berlaku di sekolah Negeri

Ketiga

- Masa berlaku Izin operasional diatur dengan ketentuan berikut :
 - 1. Keputusan ini berlaku 5 tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan
 - Izin operasional Pendirian Sekolah Swasta ini tidak boleh dialihkan pada yayasan dan penyelenggara sekolah swasta lain
 - Apabila yayasan / penyelenggara sekolah swasta yang tersebut dalam ketetapan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin pendirian sekolah ini dinyatakan batal
 - Jika terjadi perubahan Peraturan Perundangan yang mengatur tentang Pendirian Sekolah, maka izin operasional ini diperbaharui sesuai ketentuan yang berlaku.

Keempat

Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya



Tembusan :

- 1. Yth. Bupati Deli Serdang
- 2. Dinas Pendidikan Prov. Sty
- 3. Dirjen Pendidikan Dasar Kemendiknas